



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Taufikurrahman Alias Okem;  
Tempat lahir : Bima;  
Umur/tanggal lahir: 30 Tahun/10 November 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.04/02, Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat,  
Kota Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri raba Bima, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 265/Pen.Pid/2020/PN

Rbi tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor : 265/Pen.Pid/2020/PN Rbi tentang penetapan hari

sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TAUFIKURAHMAN als OKEN bersalah telah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIKURAHMAN als OKEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol EA 2736 SP Nomor mesin JM41E-1309329, No.rangka MH1HJM4228KK308722  
Dikembalikan kepada saksi korban
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp..1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa TAUFIKURAHMAN als OKEM pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo kelurahan Paruga, kecamatan Rasanae Barat, kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan ada padanya bukan karena kejahatan: dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi saksi ADINUL MUSLIM melalui Handphone dan memberitahukan kepada saksi jika terdakwa hendak meminjam sepeda motor, lalu saksi ADINUL MUSLIMIN menyuruh terdakwa untuk datang ke kantor saksi tersebut, dan setelah bertemu di kantor saksi ADINUL MUSLIMIN memberikan kunci sepeda motor merk HONDA VARIO dengan nopol EA 2736 SP kepada terdakwa dan terdakwa sempat meminta STNK sepeda motor tersebut kepada ADINUL MUSLIMIN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak memberikan kepada terdakwa dengan alasan STNK tersebut tidak ada pada saksi.

- Bahwa sore harinya ketika jam pulang kantor saksi ADINUL MUSLIMIN menelpon terdakwa untuk menjemputnya dan mengantarnya pulang dan tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi ADINUL MUSLIMIN dikantornya dan dalam perjalanan pulang saksi ADINUL MUSLIMIN dan terdakwa mampir di warung mie ayam Burjo dikelurahan Paruga untuk membeli mie ayam, Bahwa selanjutnya saksi menelpon istrinya yaitu saksi PIPIT PINANGSIH untuk menjemputnya diwarung Mie ayam DEPOT BURJO dikelurahan paruga, dan sebelum pergi saksi ADINUL MUSLIMIN memberitahukan kepada terdakwa agar menelpon orangtua saksi ADINUL MUSLIMIN yaitu saksi korban RUSNIATI untuk meminta ijin dan memberitahukan jika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa selang sehari kemudian terdakwa mendatangi saksi FAJAR BAHARUDIN als REDON lalu menggadaikan sepeda motor milik saksi RUSNIATI tersebut dengan harga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selang beberapa minggu kemudian saksi RUSNIATI mencoba menelpon terdakwa dikarenakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak kunjung kembali namun terdakwa tidak menjawab telpon maupun SMS saksi RUSNIATI dan selang beberapa hari kemudian saksi korban RUSNIATI mendapat kabar jika sepeda motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa sehingga saksi korban RUSNIATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. --

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TAUFIKURAHMAN als OKEM pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu ,peri keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa menghubungi saksi ADINUL MUSLIM melalui Handphone dan memberitahukan kepada saksi jika terdakwa hendak meminjam sepeda motor, lalu saksi ADINUL MUSLIMIN menyuruh terdakwa untuk datang ke kantor saksi tersebut, dan setelah bertemu di kantor saksi ADINUL MUSLIMIN memberikan kunci sepeda motor merk HONDA VARIO dengan nopol EA 2736 SP kepada terdakwa dan terdakwa sempat meminta STNK sepeda motor tersebut kepada ADINUL MUSLIMIN namun saksi tidak memberikan kepada terdakwa dengan alasan STNK tersebut tidak ada pada saksi.
- Bahwa sore harinya ketika jam pulang kantor saksi ADINUL MUSLIMIN menelpon terdakwa untuk menjemputnya dan mengantarnya pulang dan tidak lama kemudian terdakwa menjemput saksi ADINUL MUSLIMIN di kantornya dan dalam perjalanan pulang saksi ADINUL MUSLIMIN dan terdakwa mampir di warung mie ayam Burjo di Kelurahan Paruga untuk membeli mie ayam, Bahwa selanjutnya saksi menelpon istrinya yaitu saksi PIPIT PINANGSIH untuk menjemputnya di warung Mie ayam DEPOT BURJO di Kelurahan Paruga, dan sebelum pergi saksi ADINUL MUSLIMIN memberitahukan kepada terdakwa agar menelpon orangtua saksi ADINUL MUSLIMIN yaitu saksi korban RUSNIATI untuk meminta ijin dan memberitahukan jika terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa selang sehari kemudian terdakwa mendatangi saksi FAJAR BAHARUDIN als REDON lalu menggadaikan sepeda motor milik saksi Rusniati tersebut dengan harga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian saksi RUSNIATI mencoba menelpon terdakwa dikarenakan sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa tidak kunjung kembali namun terdakwa tidak menjawab telpon maupun SMS saksi RUSNIATI dan selang beberapa hari kemudian saksi korban RUSNIATI mendapat kabar jika sepeda motor tersebut sudah digadai oleh terdakwa sehingga saksi korban RUSNIATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fajar Baharuddin Alias Redon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, milik saksi Rusniati;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kepada saksi dengan membawa sepeda motor, lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa sebelum menyerahkan sepeda motor yang digadaikan kepada saksi, terlebih dahulu terdakwa menceritakan adapun sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selang 3 (tiga) bulan datang terdakwa dan petugas Kepolisian menjumpai saksi untuk mengambil sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa ada janji akan mengantarkan surat-surat sepeda motor tersebut, tetapi sampai saat ini terdakwa tidak juga menyerahkan surat-surat sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung dari saksi, sedangkan saksi Rusniati merupakan ibu tiri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan anak tiri saksi yang bernama saksi Adinul Muslim, dimana awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adinul Muslim, kemudian saksi Adinul Muslim memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin meminjam sepeda motor tersebut dari saksi maupun saksi Rusniati, lalu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan saksi dengar jika sepeda motor tersebut telah digadaikan terdakwa kepada orang lain sebesar Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rusniati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusniati mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Rusniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi;
  - Bahwa terdakwa adalah anak tiri dari saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan anak kandung saksi yang bernama saksi Adinul Muslim, dimana awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adinul Muslim, kemudian saksi Adinul Muslim memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin meminjam sepeda motor tersebut dari saksi maupun saksi H. Sulaiman, lalu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan saksi dengar jika sepeda motor tersebut telah digadaikan terdakwa kepada orang lain sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Eka Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati;
  - Bahwa pada suatu hari yang tidak diingat saksi lagi, terdakwa pernah mendatangi saksi di Toko Dealer Krida Dinamik Auto Nusa di Kelurahan Rasnae Barat, Kota Bima, dimana pada saat pertemuan tersebut terdakwa menanyakan saksi: "atas nama siapa dan siapa yang membayar kredit sepeda motor Honda Vario dengan Nomol: EA 2736 SP?", saksi menjawab jika sepeda motor tersebut atas nama saksi dan kredit motor nya di bayar oleh saksi Rusniati;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama saksi karena pada saat itu sepeda motor saksi Sulaiman hilang, lalu agar proses cepat sepeda motor tersebut keluar dari dealer lalu saksi membantu saksi Sulaiman untuk membeli sepeda motor tersebut, karena pada saat itu saksi merupakan sales motor Honda;
- Bahwa yang membayar kredit sepeda motor adalah saksi Rusniati sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Adinul Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati;
- Bahwa terdakwa adalah saudara tiri dari saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi, kemudian saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati dan ayah mereka yaitu saksi Sulaiman;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rusniati maupun saksi Sulaiman untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapat informasi jika sepeda motor tersebut telah digadaikan terdakwa kepada saksi Fajar Baharuddin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rusniati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusniati mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Pipit Pinangsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati;
- Bahwa saksi Rusniati merupakan mertua dari saksi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan suami saksi yaitu saksi Adinul Muslim, dimana awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adinul Muslim, kemudian saksi Adinul Muslim memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Sulaiman maupun saksi Rusniati, lalu terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan saksi dengar jika sepeda motor tersebut telah digadaikan terdakwa kepada seseorang yang bernama Fajar Baharuddin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rusniati melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusniati mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati;
- Bahwa saksi Rusniati merupakan ibu tiri dari terdakwa yang menikah dengan ayah terdakwa yang bernama saksi H. Sulaiman;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adinul Muslim, kemudian saksi Adinul Muslim memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati, tetapi terdakwa tidak meminta ijin dari saksi Rusniati maupun saksi Sulaiman untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak memiliki uang untuk membeli susu anak terdakwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Fajar Baharuddin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol EA 2736 SP Nomor mesin JM41E-1309329, No.rangka MH1HJM4228KK308722

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati;
- Bahwa saksi Rusniati merupakan ibu tiri dari terdakwa yang menikah dengan ayah terdakwa yang bernama saksi H. Sulaiman;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adinul Muslim, kemudian saksi Adinul Muslim memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati, tetapi terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Rusniati maupun saksi Sulaiman untuk memakai sepeda motor tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak memiliki uang untuk membeli susu anak terdakwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Fajar Baharuddin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusniati mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, memperhatikan fakta hukum persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Taufikurahman Alias Okem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Taufikurahman Alias Okem dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Taufikurahman Alias Okem sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in personam), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Taufikurahman Alias Okem yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa Penggelapan, menurut KUHPidana diatur dalam pasal 372, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah depot Mie Ayam Burjo Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 dengan NOPOL: EA 2736 SP, milik saksi Rusniati yang merupakan ibu tiri dari terdakwa yang menikah dengan ayah terdakwa yang bernama saksi H. Sulaiman;

Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Adinul Muslim, kemudian saksi Adinul Muslim memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengingatkan terdakwa agar diberitahukan kepada ibu mereka yaitu saksi Rusniati, tetapi terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Rusniati maupun saksi Sulaiman untuk memakai sepeda motor tersebut dan oleh karena tidak memiliki uang untuk membeli susu anak terdakwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Fajar Baharuddin sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusniati mengalami kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol EA 2736 SP Nomor mesin JM41E-1309329, No.rangka MH1HJM4228KK308722 tersebut dengan dasar tanpa ijin dari saksi Rusniati untuk digadaikan, oleh karena perbuatan terdakwa saksi Rusniati mengalami kerugian materil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol EA 2736 SP Nomor mesin JM41E-1309329, No.rangka MH1HJM4228KK308722, berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi Rusniati, maka dikembalikan kepada saksi Rusniati;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban Rusniati telah berdamai didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufikurrahman Alias Okem tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nopol EA 2736 SP Nomor mesin JM41E-1309329, No.rangka MH1HJM4228KK308722  
Dikembalikan kepada saksi Rusniati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh oleh Harris Tewa, S.H, M.H, , sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhamn Zam-zam, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam Irsyad, SH.-

Harris Tewa, S.H, M.H.-

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.-

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S.Sos.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)